

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisa Yuridis Putusan Perkara Nomor 102/PHP.BUP-XIX/2021 Tentang Sengketa Pilkada Bupati Lombok Tengah yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 102/PHP.BUP-XIX/2021 menyatakan: *Pertama*, Diketahui setelah rekapitulasi suara, akan ada syarat khusus untuk pemilihan bupati dan wakil bupati 2020 di Lombok Tengah. Dalam rangkuman surat suara, terpilihlah calon nomor urut 4 yang menjadi bupati dan wakil bupati, sehingga calon nomor urut 3 dipilih untuk tidak menerima hasil pemilihan yang ditetapkan KPU. *Kedua*, dengan pernyataan bahwa kedudukan hukum dimaksud hanya karena alasan hukum, dengan pengecualian Termohon dan Pihak Terkait terhadap kedudukan hukum pelapor. *Ketiga*, seluruh aksi unjuk rasa dan persidangan terkait sengketa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah 2020 telah menetapkan bahwa para pemohon tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. tidak dapat diterima.
2. Implikasi terhadap Putusan Perkara Nomor 102/PHP.BUP-XIX/2021 disebut ada 2 (dua) point penting yang menjadi harapan Pemohon

dalam melakukan permohonan kepada Mahkamah konstitusi antara lain; 1) Keputusan rangkuman hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dikeluarkan oleh KPU selaku Termohon tidak diterima oleh Pemohon dan pasangan calon nomor urut 4 terpilih. 2) Kemenangan pasangan nomor urut 4 karena adanya pelanggaran administratif yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 4 dan pengerahan Bupati Lombok Tengah (H.M. Suhairi, FT) dan/atau karena adanya kecurigaan seorang pejabat pemerintah yang dimobilisasi. Pada setiap tahapan pemilu, terlibat serta lembaga-lembaga urusan sipil negara.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut.

1. Bagi penyelenggara pemilu dan pilkada, khususnya KPU Kabupaten Lombok Tengah, prinsip ketelitian dan kehati-hatian harus diperhatikan dalam memverifikasi fakta calon kepala daerah, terutama sampai ke persoalannya. keputusan tentang pengumuman pasangan calon terpilih.
2. KPU dan Bawaslu akan saling berkoordinasi untuk mengatasi kecurangan dll dan menghindari gugatan dari pasangan calon dan lainnya, karena prinsip langsung, publik dan kebebasan harus dipegang teguh efek sinergis. Rahasia, jujur dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Agus Pramusinto dan Erwin Agus Purwanto, 2018, *“Reformasi Birokrasi Kepemimpinan dan Pelayanan Publik Kajian Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia”*, Gaya Media, Yogyakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”*, Rajawaliipers, Jakarta.
- Dian Rositawati, 2005, *“Mekanisme Judicial Review”*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta.
- Djoko Suyanto, 2012, *“Evaluasi Pemilukada dari Perspektif Ketahanan Nasional: Demokrasi Lokal Evaluasi Pemilukada di Indonesia”*, Konpress, Jakarta.
- Fatkhurohman dkk, 2004, *“Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia”*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na’a, 2008, *“Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia”*, PT. Alumni, Bandung.
- Janedjri M. Gaffar, 2013, *“Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi”*, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2002, *“Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat”*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- _____, 2006, *“Hukum Acara Pengujian Undang-Undang”*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- _____, 2008, *“Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara”*, PT Rajagrafindo Persada, Depok.
- Joko J. Prihatmoko, 2008, *“Mendemokrasikan Pemilu”*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Kariaman Sinaga, 2016, *“Efektifitas Regulasi dan Perannya dalam Penyelenggaraan Pemilukada: Dialektika Hukum dan Etika*

Pemilukada Serentak”, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI, Jakarta.

Lintje Anna Marpaung, 2018, *“Ilmu Negara”*, Penerbit ANDI, Yogyakarta.

Martitah, 2013, *“Mahkamah Kostitusi (Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature)”*, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta.

Mahfud MD, 2012, *“Evaluasi Pemilukada dalam Perspektif Demokrasi dan Hukum, dalam Anonim”*, Demokrasi Lokal: Evaluasi Pemilukada di Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta.

Muchamad Isnaeni Ramadhan, 2009 *“Kompedium Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)”*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.

Suharizal, 2012, *“Pemilukada: Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang”*, Rajawali Pers, Depok.

Suparman Marzuki, *“Problem Legal dan Politik Pilkada”*, 2006, Pilkada dan Pengembangan Demokrasi Lokal, Yogyakarta: KPU Povinsi DIY.

B. JURNAL

Ida Puspa Jaya Miha, 2015, *“Urgensi Penyelesaian Sengketa Pilkada Oleh Mahkamah Kostitusi”*,

Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 4, No.3: hal 455-463.

Qurrata Ayuni, 2018, *“Gagasan Pengadilan Khusus Untuk Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah”*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Jilid 48 No.1, hal 199-221.

R. Nazriyah, 2015, *“Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PPU-XI/2013”*, Jurnal Konstitusi, Vol. 12 No.3, hal 447-472.

Daniel Marhaen Paransi, 2017, *“Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42 Tahun 2015 Terhadap Pilkada Serentak”*, Lex Crimen, Vol VI No.3, hal 127.

Iwan Satriawan, Helmi Kasim, Siswantana Putri Rachmatika, Alia Harumdani Widjaja, 2012 “*Studi Efektifitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi*” (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia).

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Undang-Undang Pemilukada Nomor 10 Tahun 2016

D. PUTUSAN

Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 9/HK.03.1-Kpts./5202/KPU-Kab/II/2021.

Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 420/HK.03.1-Kpts./5202/KPU-Kab/II/2021.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PHP. BUP-XIX/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.

E. TESIS

Program Studi Magister (S2), 2013, “*Pedoman Penulisan Penelitian Tesis dan Penulisan Tesis Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum*”, Universitas Udayana, Denpasar.

F. SKRIPSI

Egiriza Noerhamzah Maulana Saputra, 2018, *“Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81 PUU-XV/2017”*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

G. WEBSITE

Cecep Darmawan, *Memformulasi Pilkada Serentak*, <http://berita.upi.edu/blog/>, Kini.co.id, *“Putusan Pilkada Melalui DPRD”*, DPR RI.

mahkamahkonstitusi.go.id, *“Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi”*, Mahkamah Konstitusi.

republik.co.id, *“Pilkada Depok Elektabilitas Rieke Diah Pitaloka Tinggi”*, PDIP – Jabodetabek.

showbiz.liputan6.com, *“Andre Taulany Maju di Pilkada Depok”*, Liputan 6 – Jakarta.

Tempo.co, *“Calon Tunggal Pilkada, Dipilih Lewat Kertas (Setuj atau Tidak)”*, Jakarta.

Tempo.co, *“Mahkamah Konstitusi Perbolehkan Pilkada Calon Tunggal, KPU Blitar Kelabakan”*, Jakarta.

